

ASGARDIA: THE PROBLEMS IN BUILDING A SPACE SOCIETY

Kandi Kirana Larasati dan Amadda Ilmi

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Korespondensi Penulis : kandi.kiranalarasati@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Larasati, Kandi Kirana dan Amadda Ilmi. *Asgardia : The Problems in Building A Space Society*.

Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.6 (September 2020).

ABSTRAK

Asgardia merupakan sebuah wilayah yang membuktikan bahwa kemajuan berpikir manusia sangatlah visioner. Merupakan sebuah wilayah diruang angkasa yang disebut sebut mampu dan akan bisa menjadi tempat tinggal bagi manusia. Kebenarannya belum sepenuhnya dapat dibuktikan, namun pengupayaan regulasi maupun implementasi terus dilakukan. Karena mendapat dukungan dari berbagai pihak dan masyarakat yang dapat dikatakan tidak ingin lagi hidup di bumi. Cara perekrutannya pun unik, tim Asgardia telah membentuk sebuah website resmi untuk pendaftaran menjadi calon warga di wilayahnya, jumlahnya pun tak sedikit. Namun masih terus menjadi perhatian banyak pihak untuk menelusuri apakah hal tersebut merupakan sebuah halusinasi atau kenyataan. Sedangkan konferensi pemufakatan wilayah juga berjalan, yang dapat disaksikan dan diabadikan dalam video yang diunggah melalui YouTube. Mereka juga telah menentukan semacam lambang negara hingga bentuk pemerintahan, namun status resmi “kenegaraan” masih belum memiliki legalitas yang dapat membuat masyarakat percaya dengan sepenuhnya. Mengingat Asgardia merupakan suatu wilayah bentukan yang terinspirasi dari sebuah kisah dalam film kelas dunia ternama.

Kata Kunci: *Asgardia, Hukum Udara dan Ruang Angkasa, Syarat Negara*

ABSTRACT

Asgardia is a region that proves that the progress of human thinking is very visionary. It is a region in the space called capable and will be able to be a place to live for humans. The truth has not been fully proven, but the payment of regulation and implementation continues. Because it has the support of various parties and communities that can be said to no longer want to live on earth. The way of recruitment is also unique, the Asgardia team has formed an official website for registration to become prospective citizens in the region, the number is not small. But it still continues to be a concern for many parties to explore whether it is a hallucination or reality. While the regional engagement conference is also running, which can be seen and immortalized in videos uploaded on YouTube. They have also determined a kind of state emblem to form of government, but the official status of "statehood" still does not have legality that can make the public trust fully. Considering Asgardia is a region of form inspired by a story in a world-class film.

Keywords: *Asgardia, The Law of Air and Space, State Terms*

A. PENDAHULUAN

Kegiatan pemanfaatan ruang angkasa ditandai dengan peluncuran satelit Putnik I, milik Uni Sovyet, tahun 1957. Sejak itu, ruang angkasa yang dulunya kosong, mulai diisi dengan berbagai benda-benda angkasa ("*Space Objects*"), yang semakin hari semakin banyak memenuhi ruang angkasa dengan fungsi, tujuan yang beraneka ragam serta "*Life Time*" yang bervariasi oleh negara-negara berteknologi tinggi, terutama Amerika Serikat dan mantan Uni Sovyet.¹

Kingdom of Asgardia adalah salah satu kemajuan pemikiran dan teknologi yang ada. Asgardia adalah sebagai negara yang mengklaim menjadi negara luar angkasa pertama (*Space Nation*) dengan tiga pilar utama yaitu landasan filosofis, hukum, dan ilmu pengetahuan yang akan dijabarkan berikut ini²:

1. Di alam mitologis kuno Norse, Asgard dulunya adalah sebuah kota di langit, negara dewa-dewa. Merupakan sebuah mimpi terdampar dari manusia untuk meninggalkan cangkangnya dan menjelajahi semesta.
2. Dari aspek hukum dewasa ini terdapat banyak persoalan tentang hukum luar angkasa dan mungkin tidak dapat diselesaikan dalam kompleksitas dan kontradiksi dari hukum internasional modern. Persoalan geopolitik memiliki pengaruh yang besar dan kadang bersumber dari sejarah lama Militer dan konflik-konflik yang belum diselesaikan oleh negara-negara di bumi. Sekaranglah saatnya untuk menciptakan keadilan baru yang nyata di luar angkasa.
3. Dari aspek ilmu pengetahuan atau teknologi ada tiga tujuan-tujuan utama yang ingin dicapai oleh Asgardia. 1) Memastikan penggunaan luar angkasa yang damai, 2) untuk melindungi planet Bumi terhadap ancaman dari luar angkasa, dan 3) untuk menciptakan demiliterisasi dan kebebasan ilmu pengetahuan di luar angkasa.

Artikel yang penulis analisa ini adalah artikel yang berfokus kepada aspek terbentuknya negara, yaitu Asgardia. Sehingga berfokus kepada aspek-aspek terbentuknya negara yang ditinjau dari hukum internasional.

¹ Marthinus Omba, *Prinsip Kebebasan di Ruang Angkasa Menurut "Outer Space Treaty 1967" dan Perkembangannya*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol.24, No.4 (1994), Hlm.335.

² Igor Ashurbeyli, *Concept-Asgardia-Space Nation*, diakses dari <https://asgardia.space/en/word>, diakses pada 7 Maret 2019.

B. PEMBAHASAN

Dalam bagian analisis ini, penulis akan mencoba untuk memaparkan hasil diskusi berkaitan dengan Eksistensi Negara Asgardia yang kemudian dibagi ke dalam dua pokok pembahasan, yaitu Asgardia ditinjau dari perspektif Montevideo Convention, Outer Space Treaty dan Liability Convention.

1. Montevideo Convention

Negara merupakan subjek hukum yang terpenting dibanding dengan subjek-subjek hukum internasional lainnya. Pasal 1 Konvensi Montevideo 27 Desember 1933 mengenai hak dan kewajiban Negara menyebutkan bahwa “Negara sebagai subjek dalam hukum internasional harus memiliki empat unsur yaitu: penduduk yang tetap, wilayah tertentu, pemerintahan yang berdaulat dan kapasitas untuk berhubungan dengan Negara lain.”³

Bersangkutan dengan Pasal 1 Konvensi Montevideo 27 Desember 1933 yang menyebutkan bahwa negara sebagai subjek hukum internasional harus memiliki empat unsur, pada saat ini daerah teritorial yang secara sah diakui oleh Asgardia adalah satelit berbentuk kubus dengan perkiraan ukuran yaitu sebuah roti dan bukanlah sebuah wilayah yang merupakan bagian dari bumi melainkan di luar angkasa. Salah satu konsepsi yang berkaitan dengan wilayah teritorial adalah salah satu konsep yang berasal dari putusan Arbitrasi *Island of Palmas* yang mendefinisikan bahwa wilayah teritorial merupakan sebuah bagian dari permukaan bumi.⁴

Hal ini kemudian berkaitan pula dengan Pasal 2 Konvensi Montevideo, 27 Desember 1933 yang menyatakan bahwa negara Federal merupakan satu-satunya subjek hukum internasional berupa oran. Sehingga demikian, dengan belum terpenuhinya salah satu unsur terbentuknya suatu negara, Asgardia tidak dapat dikatakan dan diakui sebagai sebuah negara dan tidak dapat pula menyandang predikat sebagai subjek hukum internasional. Namun demikian, belum terdapat definisi pasti secara hukum mengenai wilayah teritorial bagi sebuah negara dalam hukum internasional.

³ Montevideo Convention on The Rights and Duties of States, Ps.1.

⁴ Permanent Court of Arbitration, *The Island of Palmas Case (Or Miangas): United States of America V. The Netherlands*, Penerbit Permanent Court of Arbitration, Den Haag, 1928, Hlm.39.

Dilihat dari kacamata hukum internasional yang ada saat ini, memang kita tidak dapat menemukan instrumen yang dapat mendukung terbentuknya sebuah negara yang tidak berada di bumi. Karena semua sumber hukum internasional sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 38 ICJ *Statute*⁵ pengakuan terhadap negara adalah berbasis dari *nature* negara sebagai bagian dari permukaan bumi. Namun, menurut penulis, dengan melihat kemajuan peradaban manusia dan teknologi, tidak menutup kemungkinan hal tersebut dapat terjadi dalam sejarah kehidupan manusia. Sehingga disaat itu pula hukum harus mengikuti perkembangan zaman.

Penulis berpendapat bahwa hukum harus terbuka akan fenomena ini, terlepas dari segala kontroversinya akan tetapi sebagaimana teori hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo Hukum diciptakan karena kebutuhan manusia, sehingga itulah mengapa Prof. Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa hukum hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab perubahan zaman dengan segala dasar di dalamnya, serta mampu melayani kepentingan masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya manusia penegak hukum itu sendiri.⁶ Pada akhirnya, cepat atau lambat pengakuan Asgardia ini merupakan sebuah keniscayaan yang harus diterima oleh manusia manakala dapat diwujudkan dengan baik.

2. Outer Space Treaty

Sebuah pengumuman dibuat pada 8 Desember 1966 bahwa kesepakatan telah dicapai diantara 28 negara anggota *United Nations Outer Space Committee* dengan naskah traktat yang menetapkan prinsip-prinsip yang berlaku dalam aktivitas negara-negara untuk eksplorasi dan penggunaan luar angkasa, bulan dan benda luar angkasa.⁷

⁵ Sumber Hukum Internasional antara lain meliputi : 1) Perjanjian Internasional; 2) Hukum Kebiasaan Internasional; 3) Prinsip-Prinsip Umum Hukum Internasional; dan 4) Doktrin. dalam United Nations, *Statute of International Court of Justice*, Ps.28 ayat (1).

⁶ Hukum Progresif menawarkan perspektif, spirit, dan cara baru mengatasi kelumpuhan hukum di Indonesia. dalam Satjipto Raharjo, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Kompas, Jakarta, 2006, Hlm.ix.

⁷ Paul G. Dembling dan Daniel M. Arons, *The Evolution of the Outer Space Treaty*, *Journal of Air Law and Commerce*, Vol.33 (1967), Hlm.419-420.

Bersamaan dengan mulainya kegiatan pemanfaatan ruang angkasa, muncul pula peraturan-peraturan atau hukum yang mengatur mengenai kegiatan pemanfaatan ruang angkasa tersebut. Bermula dari resolusi-resolusi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), yang kemudian melahirkan “*Outer Space Treaty 1967*” (OST 1967) dan penjabarannya dalam bentuk perjanjian-perjanjian dan/atau konvensi-konvensi internasional.⁸ Meskipun dari berbagai cabang dalam hukum internasional modern, hukum luar angkasa adalah yang paling menonjolkan masalah-masalah di dalam pembuatan perjanjian internasional.⁹

Jika ditinjau secara sekilas keberadaan Asgardia, terlepas dari tantangan dalam aspek teknologis, konsep ini tampak legal dan tidak ada persoalan. Asgardia tidak berupaya untuk menyalahgunakan (*appropriation*) dari bagian luar angkasa (*Celestial Body*) sehingga tidak melanggar hukum apa-apa yang ada di dalam hukum luar angkasa.¹⁰ Adapun Prinsip kebebasan yang tercermin dalam Pasal III OST, merupakan sesuatu jaminan bagi setiap negara dalam kegiatan pemanfaatan ruang angkasa. Prinsip Kebebasan di ruang angkasa lebih dijamin lagi dengan adanya larangan kegiatan di ruang angkasa (Pasal IV OST 1967).¹¹ Namun di lain sisi Pasal I-III mengamanatkan tidak boleh adanya kepemilikan, pendudukan, penguasaan ataupun klaim kedaulatan di ruang angkasa. Sebab ruang angkasa dipandang sebagai “*Common Heritage of Mankind*”.

Terlepas dari berbagai prinsip yang ada di dalam OST 1967 ini yang penulis hanya memaparkan sebagian prinsip yang ada, namun Asgardia dalam hal ini bukanlah merupakan negara anggota dari OST 1967. Sehingga klaim yang dilakukan oleh Asgardia sebagai negara berdaulat pun pada akhirnya tidak terikat secara hukum untuk memenuhi hak dan kewajiban OST 1967 itu sendiri.

⁸ Marthinus Omba, *Prinsip Kebebasan di Ruang Angkasa Menurut “Outer Space Treaty 1967” dan Perkembangannya*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol.24, No.4 (1994), Hlm.335

⁹ Gennady M. Danilenko, *Outer Space and the Multilateral Treaty-Making Process*, High Technology Law Journal, Vol.4, No.2 (1989), Hlm.217.

¹⁰ Wg Cdr Kiran Krishnan Nair, *Asgardia: The New Space Nation Examining The Legal, Economical and Technological Sense in the Proposal*, Centre for Air Power Studies (CAPS), Forum for National Security Studies (FNSS), 107/16 (18 Oktober 2016), Hlm.2.

¹¹ Marthinus Omba. *Op.Cit.*, Hlm.342.

3. Liability Convention

Pada saat ini dunia telah digemborkan dengan berbagai penemuan sains dan teknologi baru. Perkembangan teknologi tersebut juga membuat majunya peradaban manusia. Dari berbagai kemajuan tersebut menjadi adanya pemikiran-pemikiran baru yang membuat sekelompok orang membuat negara baru seperti Asgardia. Pembuatan negara tersebut masih menjadi problematika yang pelik dalam berbagai kalangan negara maupun masyarakat. Karena pembuatan negara tersebut dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan dalam ruang angkasa. Karena Asgardia memiliki tujuan akhir untuk menciptakan negara baru yang memungkinkan akses ke luar angkasa, bebas dari kendali negara-negara yang ada. Hal tersebut dapat dianggap sebagai perusakan lingkungan yang dianggap penting. Konvensi berlaku bilamana terjadi suatu kerusakan yang disebabkan oleh benda-benda angkasa (*Space Objects*), di manapun kerusakan terjadi.¹² Dalam hal ini Asgardia dapat membuat rusaknya tata ruang angkasa karena akses ke luar angkasa dan pengiriman benda-benda keluar angkasa.

Mulanya pernah dipaparkan oleh pendiri Asgardia, Igor Ashurbeyli bahwasanya salah satu ambisi untuk mendirikan Asgardia ini adalah untuk menyimpan kekayaan pengetahuan manusia di luar angkasa.¹³ Bentuk wujud spesifik upaya realisasi negara Asgardia ini belum menjadi suatu gambaran yang dapat dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Akan tetapi dalam suatu konferensi yang dilaksanakan di Hongkong sempat dinyatakan oleh pendiri Asgardia bahwa keinginan wujud realisasi dari pendirian negara ini adalah dengan mendorong 225 ribu calon warganya di seluruh dunia untuk mengunggah file ke database yang akan diluncurkan ke orbit menggunakan roket SpaceX. Data itu akan tersimpan selamanya dalam memori kemanusiaan di antariksa dan dapat diunduh kembali.¹⁴

¹² K. Martono dan H. Sirait, *Konvensi tentang Tanggung Jawab Internasional Kerusakan Disebabkan Oleh Benda-Benda Angkasa (Convention On International Liability For Damage Caused By Space Object)*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol.13, No.2 (1983), Hlm.116.

¹³ Putri Thaliah dan Amri Mahbub, *Polemik Negara Antariksa Asgardia: Diwarnai Pelanggaran Hak Cipta*, diakses dari <https://tekno.tempo.co/read/894961/polemik-negara-antariksa-asgardia-diwarnai-pelanggaran-hak-cipta/full&view=ok>, diakses pada 7 Maret 2019.

¹⁴ Putri Thaliah dan Amri Mahbub, *Ibid*.

Jika memang bentuk realisasi pendirian Asgardia hanya sebatas memindahkan database keluar angkasa dengan peluncuran roket ke orbit, hal tersebut memang bukanlah suatu hal yang mustahil dan dirasa tidak mengganggu hak dan kewajiban. Sehingga dirasa bukanlah hal yang akan menimbulkan masalah khususnya hukum. Akan tetapi, berbeda jika konteks dalam pembentukan Asgardia ini adalah dengan memindahkan kehidupan manusia ke luar angkasa. Karena hal tersebut dapat menjadi suatu polemik yang memiliki dampak pula terhadap hukum, karena setiap manusia memiliki keterkaitan dan hubungan yang diatur oleh hukum. Akan tetapi, yang menjadi suatu polemik lagi dimana dikatakan bahwa upaya pendirian Asgardia dengan pengunggahan file ke database yang akan diluncurkan ke orbit menggunakan roket SpaceX tersebut merupakan sebuah pelanggaran hak cipta. Lantaran setidaknya ada lebih 7.000 file yang dilindungi Undang-Undang Hak Cipta Internasional, seperti “*Intergalactic*” dari grup musik Daft Punk dan film dokumenter *Freething*.¹⁵ Sehingga hal dapat tersebut memicu adanya kontroversi, karena banyak yang mensinyalir bahwa tindakan tersebut merupakan suatu pelanggaran hak cipta dan bisa dituntut.

C. PENUTUP

Berdasarkan paparan diatas, dapat bahwasannya Asgardia belum dapat memenuhi semua syarat terbentuknya negara (*Montevideo Convention*), tidak dapat dilakukan klaim kedaulatan di luar angkasa dan pendudukan (*Outer Space Treaty*), dan *Liability Convention* hanya dapat berlaku manakala upaya pengiriman manusia ke luar angkasa yang dilakukan oleh Pemerintahan Asgardia menimbulkan kerusakan di bumi akibat *Space Object* tersebut. Namun, Penulis berpendapat bahwa perkembangan zaman tidak menutup kemungkinan adanya pengakuan atas eksistensi dari negara luar angkasa di masa yang akan datang, mengingat pesatnya kemajuan teknologi dan menangani aspek hukum yang secara garis besar belum dapat dipenuhi oleh Asgardia ini, namun ada potensi besar dengan revolusi hukum internasional yang ada seiring berjalannya waktu.

¹⁵ Putri Thaliah dan Amri Mahbub, *Loc.Cit.*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Permanent Court of Arbitration. 1928. *The Island of Palmas Case (Or Miangas): United States of America V. The Netherlands*. (Den Haag: Penerbit Permanent Court of Arbitration).
- Raharjo, Satjipto. 2006. *Membedah Hukum Progresif*. (Jakarta: Penerbit Kompas).

Publikasi

- Danilenko, Gennady M.. *Outer Space and the Multilateral Treaty-Making Process*. High Technology Law Journal. Vol.4. No.2 (1989).
- Dembling, Paul G. dan Daniel M. Arons. *The Evolution of the Outer Space Treaty*. Journal of Air Law and Commerce. Vol.33 (1967).
- Martono, K. dan H. Sirait. *Konvensi tentang Tanggung Jawab Internasional Kerusakan Disebabkan Oleh Benda-Benda Angkasa (Convention On International Liability For Damage Caused By Space Object)*. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Vol.13. No.2 (1983).
- Nair, Wg Cdr Kiran Krishnan. *Asgardia: The New Space Nation Examining The Legal, Economical and Technological Sense in the Proposal*. Centre for Air Power Studies (CAPS). Forum for National Security Studies (FNSS). 107/16 (18 Oktober 2016).
- Omba, Marthinus. *Prinsip Kebebasan di Ruang Angkasa Menurut "Outer Space Treaty 1967" dan Perkembangannya*. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Vol.24. No.4 (1994).

Website

- Ashurbeyli, Igor. *Concept-Asgardia-Space Nation*. diakses dari <https://asgardia.space/en/word>. diakses pada 7 Maret 2019.
- Harby, Bill. *Asgardia: The problems in building a space society*. diakses dari <https://www.bbc.com/future/article/20180803-asgardia-the-problems-in-building-a-space-society>. diakses pada 7 Maret 2019.
- Thaliah, Putri dan Amri Mahbub. *Polemik Negara Antariksa Asgardia: Diwarnai Pelanggaran Hak Cipta*. diakses dari <https://tekno.tempo.co/read/894961/polemik-negara-antariksa-asgardia-diwarnai-pelanggaran-hak-cipta/full&view=ok>. diakses pada 7 Maret 2019.

Sumber Hukum

- Montevideo Convention on The Rights and Duties of States 1933.
- Statute of International Court of Justice 1945.
- The Outer Space Treaty 1966.
- Space Liability Convention 1972.